



BUPATI LEBAK

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 421/Kep.27 /Disdik/ 2013

Lampiran :

Tentang :

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk dilegalisasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 2);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 029/U/2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan satuan pendidikan selagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan SMP/ SMA/ SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan terhadap satuan pendidikan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sampai pada masa pelaksanaan akreditasi sekolah untuk mendapatkan status terakreditasi.
- KEEMPAT : Apabila dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penetapan sebagai satuan pendidikan ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal, 21 Januari 2013



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Yth. Dirjen Mandikdasmen Depdikbud di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Banten di Serang;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 421 /Kep.27 /Disdik /2013

Tanggal : 21 Januari 2013

Tentang : Penetapan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

Jenjang Pendidikan Menengah Pertama (SMP) Negeri di Lingkungan Kabupaten Lebak

NO	Nama Sekolah	Alamat	Nomor Statistik Sekolah (NSS)
1	2	3	4
1.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 9 Rangkasbitung	Desa Nameng Kec. Rangkasbitung	2 0 1 2 8 0 2 1 8 1 9 7
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Rangkasbitung	Desa Pasir Tanjung Kec. Rangkasbitung	2 0 1 2 8 0 2 1 8 1 9 8
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Wanasalam	Desa Bejod Kec. Wanasalam	2 0 1 2 8 0 2 2 2 1 9 9
4.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Cibadak	Desa Mekaragung Kec. Cibadak	2 0 1 2 8 0 2 1 7 2 0 0
5.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Kalanganyar	Desa Cilangkap Kec. Kalanganyar	2 0 1 2 8 0 2 2 8 2 0 1
6.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Cirinten	Desa Badur Kec. Cirinten	2 0 1 2 8 0 2 2 6 2 0 2

